

# KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 47/PID.SUS/2019/PN. MGT)

Ridho Ferdiansyah Putra<sup>1\*</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Email korespondensi: [Ridhofp03@gmail.com](mailto:Ridhofp03@gmail.com)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana peranan ahli bahasa dan ahli hukum pidana dalam pembuktian perkara pencemaran nama baik melalui twitter. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui twitter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau *doctrinal research*. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi putusan pengadilan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan silpulan, bahwa ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis Hakim dalam memutus dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Peranan ahli; Pencemaran nama baik; Pertimbangan hakim

**Abstract:** This study aims to determine how the role of linguists and criminal law experts in proving defamation cases through twitter. In addition, it is also to know the judge's consideration in deciding the case of defamation through twitter. The method used in this research is normative or doctrinal research. Legal materials include primary legal materials and secondary legal materials, the legal materials are arranged systematically, studied, then compared and a conclusion is drawn in relation to the problem under study. The collection of legal materials in this research uses court decision study techniques. The legal material analysis technique used is a qualitative analysis technique that uses a deductive thinking pattern. The use of the deduction method stems from the submission of major premises (general statements), then minor premises (special statements) are submitted, from the two premises a conclusion is drawn. Based on the results of research and discussion, it is concluded that experts have a position as evidence based on Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code (KUHP). The results showed that the consideration of the panel of Judges in deciding to impose punishment on the Defendant was in accordance with Article 45 paragraph (3) Jo. Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

**Keywords:** Expert role; defamation; judge's consideration

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.<sup>1</sup> Pengertian ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli diterjemahkan sebagai orang yang mahir (paham sekali, pandai) dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Keterangan Ahli dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Dalam konteks hukum pembuktian ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkan guna membuat terang suatu peristiwa hukum. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ditegaskan bahwa baik Keterangan Ahli maupun Keterangan Saksi dalam perkara pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu sudah seharusnya perlindungan hukum sebagaimana diberikan kepada Saksi diberikan pula kepada Ahli.<sup>2</sup>

Tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.<sup>3</sup>

Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum.<sup>4</sup> Pengertian upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 187-188.

<sup>2</sup> Arfan Faiz Muhlizi. “Refleksi Atas Peran Saksi Ahli di Pengadilan dan Tanggung Jawab Intelektual”. *Rechtsvinding Online*. Volume 20. 1. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/SAKSI%20AHLI%20BAYAR.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/SAKSI%20AHLI%20BAYAR.pdf)

<sup>3</sup> Johan Wahyudi. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”. *Jurnal Perspektif*. Volume 17 No. 2 (2012): 11.

<sup>4</sup> Rendi Renaldi Mumbunan. “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Volume 7 No. 10 (2018): 41.

perhargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.<sup>5</sup>

Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusanputusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.<sup>6</sup> Oleh karena itu, mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 ayat (1) janganlah dipikir dan dipandang sematamata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada ruang lingkup pemidanaan khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan cistern negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185 -189 KUHAP.<sup>7</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara membuktikan. Pembuktian juga bisa diartikan yaitu untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sebagaimana alat bukti yang sah dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 (2014): 140.

<sup>6</sup> Sherly Adam. “Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan”. Jurnal Belo Vol. 4 No. 2 (2019): 159.

<sup>7</sup> Prisco Jeheskiel Umboh. “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana”. Lex Crimen. Vol. 2 No. 2 (2013): 114.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, perbedaan antara informasi/dokumen dalam bentuk konvensional terletak pada bentuk dan sifatnya. KUHP menambahkan satu buah alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige/expert testimony*).

Pencemaran nama baik merupakan satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Istilah lain yang di pakai yakni penghinaan. Hal – hal yang dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet adalah merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik apabila hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Pencemaran nama baik adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui secara umum. Lain halnya pada pencemaran tertulis, dalam pencemaran tertulis melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh atau melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sara tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan disyaratkan harus secara terbuka, tetapi seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui alat informasi digital yang berkaitan dengan seluruh masyarakat luas dengan cara menyebarluaskan berita penghinaan terhadap seseorang melalui berbagai media sosial.

Dalam hal ini, kasus pencemaran baik yang telah diputus oleh Pengadilan adalah kasus yang dilakukan oleh Galuh Setiyaji pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2019, dengan perkataan di Media Sosial yang memiliki muatan penghinaan / pencemaran nama baik terhadap TNI Angkatan Darat dengan perkataan *“APAKAH, KALIAN IDENTIK DENGAN TNI YG PENJILAT?? BILA TIDAK RESPON!! A.S.A.P!!! ANJING ANGGOTA TNI AD, TEPBEK 44-111-01.A.PENANAM SEKALIGUS BANDAR PROFF”*. Bahwa tulisan yang di dalam akun twiternya *“@galuh setiyaji”* tersebut dapat di akses oleh setiap orang, sehingga Panglima TNI atau terhadap Institusi TNI Angkatan Darat terhina dan tercemar nama baiknya, karena apa yang dituduhkan / ditulis oleh Terdakwa merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas,penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkenaan dengan bagaimana keterangan ahli dalam mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang mana seharusnya pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan pidana denda yang kemudian dituangkan kedalam penulisan yang berjudul: **“KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN. Mgt)”**.

## 2. Metode

Penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian ini bersifat normatif karena kembali kepada fungsi dari suatu penelitian, adapun penelitian hukum (legal research) berusaha menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum ataupun prinsip hukum.<sup>8</sup> Bersifat preskriptif sendiri memiliki makna objek ilmu hukum adalah kohersi antara aturan hukum dan prinsip hukum, dan juga kohersi antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Bersifat terapan artinya menentukan standar prosedur sesuai dengan ketentuan ataupun aturan hukum yang berlaku sehingga penerapan hukum harus berlandaskan teori yang melandasi suatu hal dan tidak boleh menyimpang dari teori yang ada.<sup>9</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (literature research). Hal ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>10</sup>

## 3. Pembahasan

Penegakan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum.<sup>11</sup> Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.<sup>12</sup> Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>13</sup> Dalam pertimbangan hukum hakim merupakan alasan – alasan hukum dijatuhkannya suatu putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Mgt. Mengingat Hakim dalam memutus perkara yang termuat dalam putusan ini dapat dilihat dari beberapa

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 47.

<sup>9</sup> *Ibid*, 41-42.

<sup>10</sup> *Ibid*, 89-90.

<sup>11</sup> Ardiva Naufal Azzahra. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Verstek*. Volume 10 No. 1. (2022): 3.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke-2)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 26.

<sup>13</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga, 1980), 167.

pertimbangan, yaitu: Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam perkara ini dikatakan bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016, yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut: Unsur “Setiap Orang” disini yang dimaksud “setiap orang” meliputi semua subyek hukum. Dimana subyek hukum disini adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui postingan *facebook* miliknya sendiri, yang mana Terdakwa telah mengakuinya, dan bukan merupakan tindakan orang lain yang menyabotase akun miliknya. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Maksud dengan mendistribusikan disini adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya informasi adalah mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Mengkaji dari perkara yang ada dapat diketahui bahwa Terdakwa membuat postingan di *twitter* miliknya dimana *twitter* termasuk ke dalam kategori media elektronik, dan postingan itu sendiri merupakan suatu informasi elektronik. Sampai disini sudah semakin jelas bahwa bukti yang ada mengarah kepada unsur-unsur pidana yang ada.

KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

1. Alat bukti yang sah
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP.<sup>14</sup> Sementara itu tidak disebutkan mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang bisa menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari sejarahnya lebih jauh, lahirnya alat bukti keterangan ahli juga sangat terkait erat dengan perkembangan teori penghukuman dalam hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi arief menguraikan, kalau aliran klasik menolak sama sekali *empirical*

---

<sup>14</sup> Leonardo Hasiholan Nadeak. “Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP”. *Lex Privatum*. Volume 5 No. 4 (2017): 44.

<sup>15</sup> Bakri Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, (Jakarta: Total Media FH UMJ, 2009), 89.

*research* dan menerapkan *anexdotal method* dalam administrasi peradilan pidana, aliran Neoklasik justru sebaliknya. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran Neoklasik adalah diizinkan kesaksian ahli masuk di pengadilan guna membantu anggota juri dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Menurut Handoko Tjondroputranto didalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli balistik, ahli tulisan tangan.
- b. *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
- c. *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu agak lama. Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank.

Dalam KUHAP dibutuhkan keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.<sup>18</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui twitter dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Mgt ini telah sesuai dengan pasal Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peranan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui twitter dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Mgt. Para saksi Ahli tersebut diminta untuk memberikan keterangan sesuai kapasitasnya sebagai keterangan ahli dalam hal bahasa dan hukum pidana, kemudian Pasal 186 KUHAP lebih mempertegas

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010), 102.

<sup>17</sup> Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), 4-5.

<sup>18</sup> Leonardo Hasiholan Nadeak, *Op.Cit.* Hal. 46.

bahawa; “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, bunyi pasal tersebut memberikan jawaban kepada Penulis bahwa ahli bahasa dan ahli hukum pidana yang diminta keterangannya benar memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli dalam hal bidang bahasa dan bidang hukum pidana.

## Referensi

- Ahmad Fauzi. 2014, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No.2: 140.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ardiva Naufaliz Azzahra. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban”. *Jurnal Verstek*. Volume 10 No. 1: 3.
- Arfan Faiz Muhlizi. “Refleksi Atas Peran Saksi Ahli di Pengadilan dan Tanggung Jawab Intelektual”. *Rechtsvinding Online*. Volume 20. 1. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/SAKSI%20AHLI%20BAYAR.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/SAKSI%20AHLI%20BAYAR.pdf)
- Bakri Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media FH UMJ, 2009.
- Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Johan Wahyudi. 2012. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”. *Jurnal Perspektif*. Volume 17 No. 2: 11.
- Leonardo Hasiholan Nadeak. 2017. “Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHP”. *Lex Privatum*. Volume 5 No. 4: 44.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Prisco Jeheskiel Umboh. 2013. “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Volume 2 No. 2: 114.
- Rendi Renaldi Mumbunan. 2018, “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Volume 7 No. 10: 41.
- Sherly Adam. 2019. “Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Belo*. Vol. 4 No. 2: 159.